



# BUPATI TAPANULI UTARA

## PROVINSI SUMATERA UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 523 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PENETAPAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI 1 PURBATUA DESA JANJINAULI KECAMATAN PURBATUA KABUPATEN TAPANULI UTARA

#### BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak didik tamatan SMP agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - b. bahwa guna mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Purbatua di Desa Janjinauli Kecamatan Purbatua yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan :** Surat atas nama Masyarakat Desa Janjinauli Kecamatan Purbatua bulan April 2013

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI 1 PURBATUA DESA JANJINAULI KECAMATAN PURBATUA KABUPATEN TAPANULI UTARA**
- KESATU :** Penyelenggaraan pendidikan pada SMA Negeri 1 Purbatua Kecamatan Purbatua dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyampaikan laporan secara berkala semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.
- KEDUA :** SMA Negeri 1 Purbatua Kecamatan Purbatua sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini, akan melaksanakan proses Penerimaan Siswa Baru dan Proses Belajar Mengajar sejak Tahun Pelajaran 2015/2016
- KETIGA :** Biaya penyelenggaraan pendidikan SMA Negeri 1 Purbatua Kecamatan Purbatua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Tarutung**  
**Pada tanggal 28-07-2015**  
**BUPATI TAPANULI UTARA**

**Dto,**

**NIKSON NABABAN**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**a.n. BUPATI TAPANULI UTARA**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**u.b**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

